



PUTUSAN
Nomor 1203 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PT SAMUDERA INDONESIA TBK., diwakili oleh Ridwan Hamid dan Ir. Rudolf Saut P, MBA., masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di Samudera Indonesia Building Lt. 8, Jalan Letjend S. Parman Kav. 35, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Sudibjo Pontjosoegito, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nuri A.46 Komplek Unilever Rempoa, Ciputat, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat III/Pembanding II/Terbanding;

II. RICKMERS-LINIE GMBH & CIE KG., diwakili oleh Mr. Jan Boje Steffens selaku *Managing Director*, berkedudukan di Neumuhlen 19 DE-22763, Hamburg, Jerman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karmeihan Sabaroedin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pajajaran 130, Sentul City, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2010;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV/Pembanding I/Terbanding;

III. PT TANGGUH SAMUDERA JAYA, diwakili oleh Mohammad Iqbal selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso 1 Kav. A1-A7, Tanjung Priok, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Sudibjo Pontjosoegito, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nuri A.46 Komplek Unilever Rempoa, Ciputat, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016;

Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat VI/Pembanding III/Terbanding;

Halaman 1 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



L a w a n:

PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA TBK., diwakili oleh Sunyata Wangsadarma selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Balikpapan Raya Nomor 6, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding IV/Terbanding;

D a n:

1. **REICHDRILL INC.**, berkedudukan di PO BOX 361 Phillipsburg PA, Amerika Serikat;
2. **SENRAC TRANSPORTATION SVCS**, berkedudukan di 15201 East Freeway Suite 113 Channelview Texas 77530, Amerika Serikat;
3. **RICKMERS-LINIE INDONESIA**, berkedudukan di Samudera Indonesia Building Lt. 8 Jalan Letjend S. Parman Kav 35 Jakarta Barat;
4. **PT FAJAR MAS MURNI**, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Nomor 214 Bojong Rawa Lumbu Bekasi; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding IV/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat III/Pembanding II/Terbanding, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV/Pembanding I/Terbanding, Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat VI/Pembanding III/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai Penanggung dengan Turut Tergugat sebagai Tertanggung telah ditandatangani Perjanjian Asuransi Marine Cargo dengan Polis Nomor 01.02.09.10.784.00962 atas satu unit Reichdrill Hydraulic Crawler Drill (mesin bor perangkat hidraulik Reichdrill) tipe C-

Halaman 2 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700-D dengan nilai pertanggungan sejumlah USD650,356 (enam ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam dolar Amerika Serikat);

2. Bahwa ketika objek pertanggungan tersebut tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Indonesia, dan akan dilakukan bongkar muat atas barang tersebut dari dalam kapal ke Pelabuhan Tanjung Priok (darat), tiba-tiba barang tersebut jatuh ke darat dan mengakibatkan barang tersebut rusak;

3. Bahwa dengan rusaknya barang yang menjadi objek pertanggungan tersebut, maka Turut Tergugat telah mengajukan klaim asuransi kepada Penggugat, dan Penggugat telah membayar penggantian asuransi sebesar USD650,356 (enam ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam dolar Amerika Serikat) kepada Turut Tergugat, dan selanjutnya atas penggantian tersebut, Turut Tergugat telah memberikan hak subrogasi kepada Penggugat untuk menggantikan kedudukan hukum Turut Tergugat guna menuntut Para Tergugat agar melakukan pembayaran kepada Penggugat, atas pembayaran yang telah dilakukan Penggugat sebelumnya kepada Turut Tergugat;

4. Bahwa Pasal 284 KUHD berbunyi sebagai berikut:

“Seorang penanggung yang telah membayar ganti kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”;

Berdasarkan uraian Pasal 284 KUHD tersebut, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

5. Bahwa Turut Tergugat adalah importir alat berat yang membutuhkan barang berupa satu unit Reichdrill Hydraulic Crawler Drill (mesin bor perangkak hidraulik Reichdrill) tipe C-700-D, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut Turut Tergugat telah mengimpor barang tersebut dari Tergugat I selaku produsen melalui Tergugat III;

6. Bahwa pada tanggal 17 September 2009 barang yang dibutuhkan oleh Turut Tergugat tersebut telah dibawa/dikapalkan dari pelabuhan Philadelphia Amerika Serikat menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Tergugat II selaku perusahaan perkapalan luar negeri dan Tergugat III selaku perusahaan perkapalan dalam negeri Indonesia (lokal) dengan menggunakan Kapal Rickmers Dalian Nomor Pelayaran 261 milik Tergugat IV;

Halaman 3 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena kedudukan Tergugat II dan Tergugat III adalah perusahaan perkapalan (*shipping company*), maka Tergugat II dan Tergugat III secara hukum harus bertanggung jawab atas keadaan dan keselamatan barang tersebut sampai diterima dengan baik oleh Turut Tergugat di pelabuhan tujuan;

8. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Kapal Rickmers Dalian V 261 milik Tergugat IV tersebut telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan selanjutnya barang yang berada di kapal tersebut yaitu satu unit Reichdrill Hydraulic Crawler Drill (mesin bor perangkat hidrolik Reichdrill) tipe C-700-D dikeluarkan dari dalam kapal ke pelabuhan (darat) oleh Tergugat V selaku perwakilan Tergugat IV di Indonesia dan Tergugat VI selaku perusahaan bongkar muat dengan cara melakukan pengangkatan atas barang tersebut dengan menggunakan derek kapal milik Tergugat IV, setelah barang tersebut diangkat dari kapal hendak diturunkan ke darat tiba-tiba barang tersebut jatuh dari ketinggian 12 meter. Adapun penyebab jatuhnya barang tersebut adalah karena tali pengikat bundar poliester putus, dimana tali tersebut terpotong oleh tepi yang tajam, semestinya Tergugat VI harus menggunakan pelindung tepi yang layak dan memadai sebagai bantalan tali, bukan dengan menggunakan karung goni untuk melindungi tepi yang tajam tersebut akibatnya tali pengikat bundar poliester menjadi terpotong/putus sehingga mengakibatkan barang tersebut jatuh dan rusak;

9. Bahwa karena barang tersebut telah rusak maka barang tersebut tidak dapat diserahkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Turut Tergugat;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak hati-hati mengeluarkan satu unit Reichdrill Hydraulic Crawler Drill C-700-D dari dalam Kapal Rickmers Dalian V 261 ke Pelabuhan Tanjung Priok (darat) yang mengakibatkan barang tersebut jatuh dan rusak sehingga barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa atas kesalahan dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI tersebut maka Penggugat telah dirugikan karena Penggugat harus membayar asuransi atas barang tersebut kepada Turut Tergugat sebesar USD650,356 (enam ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam dolar Amerika Serikat) dan Penggugat telah membayarnya kepada Turut

Halaman 4 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Tergugat. Yang selanjutnya berdasarkan hak subrogasi, Penggugat dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap Para Tergugat;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang tidak hati-hati dalam mengeluarkan satu unit Reichdrill Hydraulic Crawler Drill C-700-D dari dalam Kapal Rickmers Dalian V 261 ke Pelabuhan Tanjung Priok (darat) yang mengakibatkan barang tersebut rusak sehingga tidak dapat diserahkan kepada Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karena dengan adanya kesalahan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut membuat Penggugat harus mengganti asuransi terhadap Turut Tergugat sebesar USD650,356 (enam ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam dolar Amerika Serikat);

13. Bahwa karena Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah sangat beralasan untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar USD650,356 (enam ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

14. Bahwa karena telah terbukti Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, maka mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang daftar dan letak kekayaannya akan kami ajukan secara terpisah;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau pun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI yang tidak hati-hati mengeluarkan satu unit Reichdrill Hydraulic Crawler Drill (mesin bor perangkak hidrolik Reichdrill) tipe C-700-D dari dalam Kapal Rickmers Dalian V 261 ke Pelabuhan Tanjung Priok (darat) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan barang tersebut rusak sehingga barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar USD650,356 (enam ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus;

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tak Berwenang Mengadili:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam butir 1 surat gugatannya bahwa dasar gugatan Penggugat kepada Para Tergugat atas rusaknya barang milik Turut Tergugat yang berupa 1 (satu) unit Reichdrill Hydraulic Crawler Drill C-700-D (selanjutnya disebut sebagai barang sengketa), adalah dikarenakan antara Penggugat yang notabene adalah sebagai Penanggung yang mendapat hak subrogasi dari Turut Tergugat (PT Fajar Mas Murni) yang notabene adalah sebagai Tertanggungnya, untuk mengajukan gugat perdata kepada Para Tergugat atas dasar Perjanjian Asuransi yang pernah dibuat antara Penggugat dan Turut Tergugat, yang dituangkan dalam Polis Asuransi Nomor 01.02.09.10.784.00962. Mohon akta bahwa Perjanjian Asuransi *a quo* hanyalah berlaku antara Penggugat (Penanggung) dengan Turut Tergugat-nya saja (Tertanggungnya) dan samasekali tidak mengikat atau berlaku terhadap Para Tergugat termasuk Tergugat III dan VI, karena Para Tergugat tidak pernah mengetahui, ataupun menyetujui, ataupun ikut berpartisipasi dalam Perjanjian Asuransi *a quo*, yang dibuat oleh Penggugat dan Turut Tergugat itu;
2. Bahwa rusaknya barang milik Turut Tergugat *a quo*, yakni berupa 1 (satu) unit Reichdrill Hydraulic Crawler Drill C-700-D, selanjutnya disebut

Halaman 6 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sengketa, adalah ketika barang sengketa *a quo* diturunkan dari kapal Richmers Dalian V.261 (Pelabuhan pemuatannya Philadelphia Seaport U.S.A.) ke Pelabuhan tujuan Tanjung Priok-Jakarta. Meskipun telah diturunkan dengan hati-hati, tanpa disengaja terjadi kecelakaan barang sengketa terjatuh ke darat dan mengalami kerusakan. Bahwa pengapalan barang sengketa *a quo*, dari Philadelphia USA ke Tanjung Priok-Jakarta adalah tunduk pada ketentuan hukum Perjanjian Pengapalan barang-barang, yang dituangkan dalam Konosemen atau *Bill of Lading* yang selanjutnya disingkat dengan kata B/L *a quo*, dan oleh sebab itu titik pertalian hukum (*point of contact*) yang berlaku di dalam menyelesaikan sengketa atas rusaknya barang sengketa *a quo* adalah hukum yang tertera dalam B/L dan bukan hukum yang tertera dalam Polis Asuransi *a quo*;

3. Bahwa ketentuan-ketentuan persyaratan dalam Perjanjian Pengapalan barang sengketa *a quo* dituangkan dalam B/L, Rickmers Linie B/L Nomor RCKI261PHLJKT02 tertanggal 17-09-2009 (vide bukti T-III/VI-1) dimana dalam Pasal 25 B/L *a quo* telah ditentukan secara jelas-tandas bahwa Para Pihak, yakni Pengangkut dan Pemilik Barang (Turut Tergugat) telah sepakat mengadakan pilihan hukum (*choice of law*) yang menyatakan bahwa apabila sampai terjadi sengketa dalam pengapalan barang sengketa *a quo* maka mereka memilih Pengadilan Hamburg sebagai satu-satunya Pengadilan yang dapat memeriksa dan mengadili perkara dengan mengesampingkan yurisdiksi Pengadilan lain;

4. Pasal 25 Konosemen (B/L) dalam pengapalan barang sengketa *a quo*, (vide bukti: T-III/VI) menetapkan sebagai berikut:

Artikel 25 B/L:

Law and Jurisdiction:

"Except as otherwise provided specifically herein any claim or dispute arising under this Bill of Lading shall be governed by the law of Federal Republic of Germany and determined in the Hamburg courts to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other place. In case the Carrier intends to sue the Merchant the Carrier has also the option to file a suit at the Merchant's place of business. In the event this clause is inapplicable under local law then jurisdiction and choice of law shall lie in either the Port of Loading or Port of Discharge at Carrier's option;

Yang terjemahannya (vide bukti T-III/VI-1a) sebagai berikut:

Hukum dan Yurisdiksi:

Halaman 7 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kecuali kalau ditetapkan lain secara khusus dalam Konosemen ini, klaim atau perselisihan yang timbul dari Konosemen ini akan diatur oleh hukum Republik Federasi Jerman dan diputuskan di pengadilan-pengadilan Hamburg dengan mengenyampingkan pengadilan-pengadilan di tempat lain. Apabila Pengangkut bermaksud menggugat Pedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untuk mengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang. Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempat maka yurisdiksi dan pilihan hukum terletak di Pelabuhan muat atau Pelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut;

5. Bahwa klausula pilihan hukum tersebut dalam Pasal 25 B/L di atas dalam hukum nasional kita adalah tetap berlaku sah, *in casu* Pasal 1338 KUHPerdara yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

6. Bahwa sebagai penerima hak subrogasi dari PT Fajar Mas Murni (Turut Tergugat), maka berdasarkan Pasal 284 KUHD Penggugat menggantikan kedudukan PT Fajar Mas Murni, dan oleh sebab itu juga harus tunduk pada ketentuan tersebut dalam Pasal 25 B/L *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara;

7. Pula gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah, dengan mendalilkannya sebagai gugatan karena perbuatan melawan hukum-*quod non*. Gugatan seharusnya adalah gugatan karena wanprestasi sebab rusaknya barang sengketa *a quo* adalah dikarenakan diserahkan kepada Turut Tergugat dalam keadaan rusak karena kecelakaan dan bukan rusak karena kesengajaan, dan oleh sebab itu masih dalam ruang lingkup Pasal 25 B/L;

8. Bahwa dengan terjadinya perselisihan antara Pengirim barang (Turut Tergugat yang sekarang kedudukannya digantikan oleh Penggugat) disatu pihak dengan Pengangkut barang (Para Tergugat) di lain pihak, maka sesuai pilihan hukum (*choice of law*) yang pernah dibuat oleh para pihak tersebut dalam B/L (sebelum mereka bersengketa), maka perselisihan hanya dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hamburg-Negara Republik Federal Jerman, dan oleh sebab itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

9. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebuah Konosemen atau *Bill of Lading* adalah suatu Perjanjian. (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1807 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1980, dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 12 Tahun I, September

Halaman 8 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, halaman 5 dan seterusnya., vide bukti T-III/VI-2), dan oleh sebab itu tunduk pada ketentuan hukum mengenai Perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 138 KUHPerdara. Dalam yurisprudensi *a quo* disebutkan bahwa dikarenakan Pasal 28 *Law and Jurisdiction* telah diperjanjikan: “*The contract evidenced here by or contained herein shall be governed by English Law. Any claim or other dispute thereunder shall be solely determined by the English Court, unless.....*”. Bahwa dengan kesepakatan ini, maka sengketa akan diputus oleh *English Court* menurut *English Law*, sehingga Pengadilan Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini;

10. Bahwa dengan demikian karena terjadi perselisihan maka semua penyelesaian persoalan harus dilaksanakan sesuai dengan pilihan hukum atau *choice of law* yang telah dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya perkara ini. Dimana penyelesaian perselisihan hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hamburg-Negara Republik Federal Jerman. Dengan demikian maka jelas-tandas bahwa Pengadilan Indonesia (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Barat) tidak berwenang untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini karena satu-satunya telah ditentukan sebelumnya oleh Para Pihak yang bersengketa, yakni Pengadilan Hamburg-Negara Republik Federal Jerman, dan oleh sebab itu mohon gugatan ini ditolak karena adanya kompetensi absolut Pengadilan Hamburg tersebut di atas;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 134 *juncto* Pasal 135 RIB Pengadilan memberi putusan mengenai eksepsi tak berwenang mengadili, dan baru setelah menolak eksepsi membuat Putusan dalam pokok perkara;

12. Bahwa karena itu Tergugat III dan VI berhak mohon dan mendapat Putusan mengenai eksepsi tak berwenang mengadili mereka, sebelum menjawab dalam pokok perkara, karena itu Tergugat III dan VI mereservir haknya untuk mengajukan jawaban dalam pokok perkara;

Maka: oleh karena itu Tergugat III dan VI mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah hak subrogasi yang diperolehnya dari Turut Tergugat;
2. Bahwa oleh karena itu kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah selaku pengganti kedudukan hukum dari Turut Tergugat, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penerima Barang;
3. Bahwa Pasal 506 KUHD alinea 1, kalimat pertama berbunyi:
"Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan";
4. Bahwa Konosemen yang bersangkutan adalah *Bill of Lading* Nomor RCKI 261PHLJKT02 yang diterbitkan oleh Tergugat IV;
5. Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat selaku Penerima Barang terikat dengan seluruh persyaratan yang tercantum dalam *Bill of Lading* Nomor RCKI 261PHLJKT02 tersebut;
6. Bahwa maka oleh karena itu Penggugat selaku pengganti kedudukan hukum dari Turut Tergugat juga terikat dengan seluruh persyaratan yang tercantum dalam *Bill of Lading* Nomor RCKI 261PHLJKT02 tersebut;
7. Bahwa persyaratan perjanjian tersebut tercantum baik di halaman muka *Bill of Lading* ataupun di halaman belakangnya dalam bentuk klausula-klausula. Salinan dari *Bill of Lading* Nomor RCKI 261PHLJKT02 tersebut beserta salinan terjemahan resminya kami lampirkan bersama surat ini;
8. Bahwa klausula Nomor 25 dari *Bill of Lading* tersebut berbunyi:

"25. *Law and Jurisdiction*:

Except as otherwise provided specifically herein any claim or dispute arising under this Bill of Lading shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany and determined in the Hamburg courts to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other place. In case the Carrier intends to sue the Merchant the Carrier has also the option to file a suit at the Merchant's place of business. In the event this clause is inapplicable under local law then jurisdiction and choice of law shall lie in either the Port of Loading or Port of Discharge at Carrier's option.";

Yang terjemahannya ialah:

"25. Hukum dan Yurisdiksi:

Halaman 10 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali kalau ditetapkan lain secara khusus dalam Konosemen ini, klaim atau perselisihan yang timbul dari Konosemen ini akan diatur oleh hukum Republik Federasi Jerman dan diputuskan di pengadilan-pengadilan Hamburg dengan mengenyampingkan pengadilan-pengadilan di tempat lain. Apabila Pengangkut bermaksud menggugat Pedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untuk mengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang. Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempat maka yurisdiksi dan pilihan hukum terletak di Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut”;

9. Bahwa berdasarkan alinea pertama dari klausula Nomor 25 tersebut di atas tercantum dengan jelas bahwa setiap tuntutan atau pertikaian yang timbul karena perjanjian pengangkutan yang diatur oleh Konosemen atau *Bill of Lading* ini maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya adalah pengadilan di Hamburg;

10. Bahwa tidak ada satu provisi pun di seluruh persyaratan dalam Konosemen/*Bill of Lading* tersebut yang mengecualikan secara khusus syarat yang tercantum di alinea pertama klausula Nomor 25 tersebut;

11. Bahwa oleh karena Penggugat bertindak selaku pengganti kedudukan hukum dari Turut Tergugat, sedangkan Turut Tergugat selaku Penerima Barang terikat dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Konosemen atau *Bill of Lading* Nomor RCKI 261PHLJKT02 tersebut maka Penggugat juga terikat dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Konosemen/*Bill of Lading* tersebut;

12. Bahwa oleh karena itu Penggugat selayaknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV di Pengadilan di Hamburg dan bukannya di Pengadilan yang terhormat ini;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Sela Nomor 732/Pdt.G/2010/PN Jkt Bar., tanggal 27 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat IV tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
- Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Halaman 11 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 732/Pdt.G/2010/PN Jkt Bar, tanggal 8 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$650,356 (enam ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam dolar Amerika Serikat);

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;

Menghukum Tergugat IV membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dan gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 636/PDT/2015/PT DKI., tanggal 14 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan Pembanding I/Tergugat IV tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 732/Pdt.G/2010/PN Jkt Bar tanggal 8 November 2011 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab secara renteng atas rusaknya cargo tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan perbuatan Tergugat III, IV, V dan VI yang tidak hati-hati mengeluarkan satu unit Reichdrill Hydraulic Crawler Drill (mesin bor perangkak hidrolik Reichdrill) tipe C-700-D dari dalam Kapal Rickmers Dalian V 261 ke Pelabuhan Tanjung Priok (darat) yang mengakibatkan barang tersebut rusak sehingga barang tersebut tidak dapat diserahkan

Halaman 12 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

- Menghukum Tergugat III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$650,356 (enam ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 17 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 732/PDT.G/2010/PN.JKT.BRT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat III/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2016;
2. Tergugat IV/Pembanding I pada tanggal 13 Juni 2016;
3. Tergugat VI/Pembanding III pada tanggal 16 Juni 2016;
4. Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2016, 17 Juni 2016 dan 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV/Pembanding I pada tanggal 25 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 732/PDT.G/2010/PN.JKT.BRT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2016;

Halaman 13 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 16 Juni 2016;
3. Tergugat VI/Pembanding III pada tanggal 16 Juni 2016;
4. Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2016, 12 Juli 2016 dan 1 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat VI/Pembanding III pada tanggal 14 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat VI/Pembanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 732/PDT.G/2010/PN.JKT.BRT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat VI/Pembanding III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016;
2. Tergugat IV/Pembanding I pada tanggal 13 Juli 2016;
3. Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 1 Juli 2016;
4. Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 30 Juni 2016, 12 Juli 2016 dan 18 Juli 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2016 dan 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat III/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1.
Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - a. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya yang dalam pertimbangan hukumnya mempertahankan dan menguatkan

Halaman 14 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku *Judex Facti* yang menolak eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat III dengan alasan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Selanya telah tepat dan benar;

b. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam hal 17 Putusan Selanya tanggal 27 Juli 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku *Judex Facti* mengakui bahwa:

Kutip buka:

....., tidak dapat disangkal bahwa benar antara Turut Tergugat dengan Tergugat IV telah mengadakan perjanjian pengangkutan barang berupa I (satu) unit Reichdrill Hydraulic Crawler Drill (mesin bor perangkak Hidraulik Crawler) milik Turut Tergugat yang diangkut dari pelabuhan Philadelphia-Amerika Serikat dengan Kapal MV Rickmers Dalian Voyage 261 dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan menggunakan klausula-klausula dalam *Bill Of Lading* Nomor RCKI261PHLJKT02;

Kutip tutup;

c. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengakui bahwa B/L tersebut adalah Perjanjian Pengangkutan, sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, maka B/L tersebut:

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. B/L tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. B/L harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Dengan demikian, Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat selaku pemegang/penerima hak subrogasi dari Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat sudah seharusnya juga terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV (B/L) tersebut;

d. Bahwa dalam Article 25 B/L tanggal 17 September 2009 diatur bahwa:

Article 25 Law and Jurisdiction:

Halaman 15 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



“Except as otherwise provided specifically herein any claim or dispute arising under this Bill of Lading shall be governed by the law of Federal Republic of Germany and determined in the Hamburg courts to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other place. In case the Carrier intends to sue the Merchant the Carrier has also the option to file a suit at the Merchant's place of business. In the event this clause is inapplicable under local law then jurisdiction and choice of law shall be in either the Port of Loading or Port of Discharge at Carrier's option”;

Yang diterjemahkan secara tersumpah yaitu:

Pasal 25. Hukum dan Yurisdiksi:

“Kecuali kalau ditetapkan lain secara khusus dalam Konosemen ini, klaim atau perselisihan yang timbul dari Konosemen ini akan diatur oleh hukum Republik Federasi Jerman dan diputuskan di pengadilan-pengadilan Hamburg dengan mengenyampingkan pengadilan-pengadilan di tempat lain. Apabila Pengangkut bermaksud menggugat Pedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untuk mengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang”;

Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempat maka yurisdiksi dan pilihan hukum terletak di Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut;

e. Bahwa *Judex Facti* mencoba memanipulasi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV dalam B/L dengan menerapkan prinsip *the most appropriate forum* (forum yang lebih layak). Penerapan prinsip tersebut dalam perkara ini adalah salah besar, sebab prinsip *the most appropriate forum* hanya berlaku bagi Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV selaku Pengangkut;

Sebagaimana yang diatur dalam *article 25 B/L* tanggal 17 September 2009 bahwa:

Article 25 Law and Jurisdiction:

“Except as otherwise provided specifically herein any claim or dispute arising under this Bill of Lading shall be governed by the law of Federal Republic of Germany and determined in the Hamburg courts to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other place. In case the Carrier intends to sue the Merchant the Carrier has also the option to file a suit at the Merchant's place of business. In the event this clause



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

is inapplicable under local law then jurisdiction and choice of law shall be in either the Port of Loading or Port of Discharge at Carrier's option";

Yang diterjemahkan secara tersumpah yaitu:

Pasal 25. Hukum dan Yurisdiksi:

"Kecuali kalau ditetapkan lain secara khusus dalam Konosemen ini, klaim atau perselisihan yang timbul dari Konosemen ini akan diatur oleh hukum Republik Federasi Jerman dan diputuskan di pengadilan-pengadilan Hamburg dengan mengenyampingkan pengadilan-pengadilan di tempat lain. Apabila Pengangkut bermaksud menggugat Pedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untuk mengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang. Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempat maka yurisdiksi dan pilihan hukum terletak di Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut";

Penyampingan hukum dalam B/L tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3253 K/Pdt/1990 tanggal 30 November 1993;

f. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV selaku Pengangkut tidak pernah menggunakan haknya untuk mengenyampingkan hukum yang telah disepakati oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV yaitu apabila terjadi klaim atau perselisihan dalam pengapalan barang milik Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam Perjanjian Pengangkutan (*Bill of Lading/Konosemen*) tanggal 17 September 2009 yakni menggunakan hukum Republik Federasi Jerman dan diputuskan dan diadili di Pengadilan-pengadilan Hamburg dengan mengenyampingkan pengadilan-pengadilan di tempat lain;

Dengan begitu *Judex Facti* tak perlu mencari-cari dengan alasan dengan menggunakan *theory the most appropriate forum*. Bukankah kenyataan yang sudah diperjanjikan tersebut dalam *Bill of Lading/Konosemen a quo* mempunyai nilai kekuatan yang jauh lebih layak menurut hukum daripada penerapan teori yang belum tentu benar nilainya? Singkatnya, teori *The most appropriate forum* tidaklah boleh dipergunakan apabila para pihak dalam kenyataannya sudah memperjanjikan memilih hukum tertentu sebelum pengapalan barang-barang dilakukan, bahwa apabila terjadi sengketa dikemudian hari, kedua belah pihak yang bersengketa sepakat telah memilih hukum

Halaman 17 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Federasi Jerman dan diputuskan dan diadili di Pengadilan-pengadilan Hamburg;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat keliru *Judex Facti* menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *Judex Juris* harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku *Judex Facti*;

2.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

a. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan jatuhnya cargo tersebut karena kurang hati-hatinya pihak-pihak yang terkait dan diakui sebagai suatu kecelakaan sudah barang tentu harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pertanggungjawabannya harus secara tanggung renteng kepada seluruh pihak yang terkait dan bertanggung jawab;

Bahwa apabila *Judex Facti* memahami/menelaah secara saksama isi gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat III dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/ Terbanding/Tergugat IV, pengapalan barang milik Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat didasari/dilindungi oleh B/L tanggal 17 September 2009;

Bahwa sesuai Pasal 1338 KUHPdata, Perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa B/L tanggal 17 September 2009 dibuat oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/ Terbanding/Tergugat IV, oleh karenanya B/L tersebut hanya mengikat Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV. Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan (*Bill of Lading/Konosemen*) tersebut, maka sudah seharusnya diselesaikan hanya antara Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding

Halaman 18 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding/Tergugat IV tidak melibatkan Pemohon Kasasi/Pembanding;

Oleh karena Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat adalah pihak yang mendapat subrogasi dari Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat, maka Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat hams taat dan tunduk terhadap B/L yang dibuat antara Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV;

Berbeda dengan pengapalan Barang yang tanpa dilindungi oleh B/L, maka Pengangkut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengganti sepenuhnya kerugian yang diderita oleh Pemilik Barang atas hilangnya atau rusaknya barang akibat diangkut oleh kapal Pengangkut. (Pasal 1365 KUHPerdara);

Pasal 1365 KUHPerdara menetapkan sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Jadi terdapat perbedaan yang prinsip antara gugatan karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum, Singkatnya ialah apabila dalam pengapalan barang-barang itu dilindungi oleh B/L, maka gugatannya terhadap setiap kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang *a quo* haruslah gugatan karena wanprestasi. Sebaliknya, terhadap pengapalan barang-barang yang tidak dilindungi oleh B/L maka gugatannya haruslah gugatan karena perbuatan melawan hukum -s.o.r-Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* boleh jadi tidak memahami kaidah hukum tersebut di atas, dan oleh sebab itu Putusannya *a quo* harus dikasasi untuk dibatalkan;

Dalam perkara ini, tidak ada hukum yang dilanggar dan tidak ada kesengajaan yang dibuat untuk merusakkan barang orang lain, semuanya terjadi karena kecelakaan jadi tidak termasuk dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh sebab itu Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Hal ini berarti tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian dari B/L tersebut oleh salah satu pihak, maka tuntutan yang diajukan adalah perbuatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selain itu *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan *Judex Facti* menutup mata dengan tidak memeriksa Bukti B/L yang aslinya telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam Sidang Pembuktian pada tanggal 6 Juli 2011 tercatat sebagai Bukti T-III NI-1; Dalam Pasal 7 (2) bukti B/L ini diperjanjikan oleh Pengangkut bahwa Pengangkut akan memberikan ganti rugi sebesar USD500 per kemasan yang hilang atau rusak. Namun bukti T-III/T-VI-1 ini sama sekali tidak ditanggapi oleh *Judex Facti*, dan oleh sebab itu Putusannya *a quo* harus dikasasi untuk dibatalkan;

Selain dari itu, *Judex Facti* dalam Putusannya sama sekali tidak memandang mata atas dalil-dalil eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat III, yang notabene dalil-dalil tersebut sangat berhubungan erat dengan pokok perkaranya, menyebabkan Putusan Akhir Pengadilan Tinggi *a quo* menjadi bertentangan dengan hukum, melanggar Pasal 30 (1) Undang Undang Mahkamah Agung RI Nomor 5/2004. yang menetapkan sebagai berikut: Kutip buka:

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Kutip tutup;

c. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* jelas telah melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 30 ayat (1.b) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/2004, yakni salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan jalan menerapkan hukum yang salah dalam memutus perkara ini, sehingga hukum yang dipergunakan adalah hukum yang sama sekali salah, yang seharusnya menerapkan hukum karena wanprestasi menjadi hukum karena perbuatan melawan hukum padahal nyata-nyata tidak ada hukum yang dilawan dalam perkara ini. Dengan demikian adalah sudah seharusnya bahwa suatu Putusan yang didasarkan pada pertimbangan

Halaman 20 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



hukum yang salah akan menghasilkan Putusan hukum yang salah pula, dan oleh sebab itu Putusan *a quo* harus dikasasi untuk dibatalkan;

d. Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah -s.o.r.- tidak memahami akan makna dari Putusan yang diucapkannya sendiri di dalam memutus perkara ini, dan oleh sebab itu harus dikasasi untuk dibatalkan;

3.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas setidaknya ada 3 butir kesalahan dibuat oleh *Judex Facti* di dalam memutus Perkara ini, sebagai berikut:

a. Dengan melawan hukum menyatakan dirinya berwenang, bahkan telah melampaui batas kewenangannya, dengan merampas yurisdiksi absolut Pengadilan Hamburg sebagai satu-satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan yang bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, dan Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2004;

b. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam mengambil Putusannya dengan menerapkan hukum yang sama sekali salah, dengan menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum -*quod non*-, yang seharusnya telah terjadi wanprestasi, tanpa memberikan alasan yang berdasarkan hukum;

c. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah -s.o.r.- memberikan keuntungan yang tidak halal kepada Termohon Kasasi dengan menetapkan telah terjadi perbuatan melawan hukum -*quod non*-, menyebabkan atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara maka Termohon Kasasi menjadi berhak untuk mengutip ganti rugi sebesar yang Termohon Kasasi dalilkan, yakni sebesar USD650,356 atau ekuivalen dengan rupiah (dikalikan Rp13.000,00) atau setara dengan Rp8.454.628.000,00;

Berbeda dengan ganti rugi yang seharusnya diterima oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat karena wanprestasi, maka menurut Pasal 7(2) Konosemen Bukti T-III/VI-1 menetapkan sebagai berikut: "*The Carrier's maximum liability in respect to the Goods shall not exceed USD500 per package*" (Vide bukti T-III NI-1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterjemahkan oleh Penerjemah Disumpah sebagai berikut: “Tanggung jawab maximum berkenaan dengan barang tidak akan melebihi USD500 per koli” (Vide bukti T-III/VI-la); atau ekuivalen dengan rupiah Rp6.500.000,00;

Bahwa dengan pertimbangan hukum seperti itu, *Judex Facti* telah melanggar Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, menyebabkan batalnya Putusan *Judex Facti a quo*. Dan oleh sebab itu Putusan *Judex Facti a quo* harus dikasasi untuk dibatalkan;

4.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam butir 3 amar putusan yang menyatakan:

Kutip buka:

..... barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Kutip tutup;

Bahwa telah terjadi penggelapan fakta hukum dilakukan oleh - s.o.r- *Judex Facti*, yang menyatakan: “.....barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada Turut Tergugat.... dan seterusnya”, Pernyataan ini adalah rekayasa belaka dari *Judex Facti* yang memutus perkara ini. Bahwa dalam halaman 4 butir 12 Duplik Tergugat III dan VI dalam pokok perkara tanggal 6 Juli 2011, telah dinyatakan sebagai berikut:

Kutip buka:

Bahwa Penggugat tidak menyangkal bahwa Tergugat II dan III sudah menyerahkan barang sengketa *a quo* kepada Turut Tergugat (*Consignee*) pada tanggal 6 April 2010. Bahwa dengan demikian telah menjadi tetap menurut hukum bahwa barang sengketa *a quo* terhitung mulai tanggal 6 April 2010 sudah dalam penguasaan Turut Tergugat;

Kutip tutup;

Ini membuktikan bahwa Putusan *Judex Facti* dibuat secara tidak benar bahkan melawan hukum, dan oleh sebab itu harus dikasasi untuk dibatalkan;

5.

Judex Facti telah lalai memenuhi Pasal 136 HIR;

Bahwa terhadap gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat, Pemohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat III

Halaman 22 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Sesuai Pasal 136 HIR, Hakim diperintahkan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut sebelum memeriksa pokok perkara dan memutus pokok perkara;

Bahwa ternyata dalam putusannya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya memberikan putusan terhadap pokok perkara. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai memenuhi Pasal 136 HIR yang belum memberikan putusan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat III. Dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

6.

Bahwa dengan pertimbangan hukum dan putusan seperti di atas, maka *Judex Facti* telah lalai, dengan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, bahkan telah melampaui batas kewenangannya, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, tepatnya telah melanggar Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 yang dapat menyebabkan batalnya *Judex Facti a quo*, dan karenanya Putusan *Judex Facti a quo* harus di-Kasasi untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Banding Terhadap Putusan Sela;

1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabaikan permohonan banding dan memori banding Tergugat IV terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 732/Pdt/G/2010/PN Jkt.Brt., tanggal 27 Juli 2011 dalam amar putusannya, walaupun tercantum dalam pertimbangannya;

2.

Bahwa karena tidak disebutkan dalam amar putusannya, maka Pemohon Kasasi memohon Mahkamah Agung yang mulia untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Tergugat IV, sekarang Pemohon Kasasi, untuk

Halaman 23 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 732/Pdt/G/2010/PN Jkt.Brt., tanggal 27 Juli 2011;

3.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyebutkan:

Kutip Buka:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan tentang eksepsi tentang kewenangan mengadili yang dituangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 732/Pdt/G/2010/PN Jkt.Brt., tanggal 27 Juli 2011 menurut Pengadilan telah tepat dan benar oleh karena itu Putusan Sela tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Kutip Tutup;

4.

Bahwa terhadap Pertimbangan Pengadilan Tinggi *a quo* Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan sela Pengadilan Negeri/pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan alasan -alasan sebagai berikut:

5.

Bahwa pertimbangan putusan sela dari putusan Pengadilan Negeri *a quo* adalah doktrin prinsip forum pengadilan yang lebih layak, untuk kemudahan biaya berperkara bagi Penggugat;

6.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut menyimpang dari persyaratan perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon Kasasi, semula sebagai Tergugat IV/Pembanding I, dengan pihak pemilik barang;

7.

Bahwa hak dari Penggugat untuk menggugat Tergugat IV adalah didasarkan oleh subrogasi yang diperolehnya dari pemilik barang, yaitu di mana Penggugat menggantikan kedudukan hukum dari pemilik barang, dan oleh karena itu Penggugat terikat dengan persyaratan perjanjian yang disepakati antara Tergugat IV dengan pemilik barang;

8.

Bahwa penyimpangan terhadap perjanjian yang telah disepakati antara Tergugat IV dan pemilik barang tersebut nyata-nyata melanggar asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 1338 KUHPerdara;

Halaman 24 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa penyimpangan terhadap perjanjian tersebut juga nyata-nyata melanggar keadilan dan kepastian hukum bagi Tergugat IV;

10.

Bahwa oleh karena itu maka selayaknyalah Mahkamah Agung membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 732/Pdt/G/2010/PN Jkt.Br., tanggal 27 Juli 2011 dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Namun apabila Mahkamah Agung yang Mulia berpendapat lain, maka:

Banding Terhadap Putusan Akhir;

11.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan begitu Juga Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru dalam menerapkan perbuatan melawan hukum sebagai dasar menetapkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I/Tergugat IV bertanggung jawab atas rusaknya barang yang menjadi penyebab terbitnya gugatan Penggugat, sekarang Termohon Kasasi;

12.

Bahwa prinsip dari gugatan perbuatan melawan hukum diatur oleh Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang Pasal 1365, Pasal 1366 dan bagian dari Pasal 1367 yang relevan berbunyi:

Kutip Buka;

Pasal 1365. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Pasal 1366. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;

Pasal 1367. Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Kutip Tutup;

13.

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun bertanggung jawab atas kerugian

Halaman 25 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum itu maka unsur-unsur berikut harus terpenuhi:

- a. Orang tersebut telah melakukan perbuatan salah yang menerbitkan kerugian kepada orang lain;
- b. Orang tersebut telah lalai atau kurang hati-hati sehingga menerbitkan kerugian kepada orang lain;
- c. Orang tersebut bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang menjadi tanggungannya;
- d. Orang tersebut bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

14.

Bahwa tidak ada satu bukti apapun yang dikemukakan di Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa kerugian terjadi akibat dari kesalahan, kelalaian ataupun ketidakhati-hatian dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding I ataupun akibat perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang di bawah pengawasannya;

15.

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-2a/2b dan Bukti P-3a/3b hanya menunjukkan bahwa buruh pelabuhan menggunakan karung goni sebagai pengganti pelindung bagian ujung yang tidak memberikan perlindungan yang memadai dan sehingga tali gantungan polyester terpotong. Bukti-bukti tersebut dengan jelas sekali menunjukkan bahwa kelalaian yang mengakibatkan kerusakan barang dilakukan semata-mata oleh buruh pelabuhan, bukan oleh kapal pengangkut, atau peralatannya, bukan oleh Tergugat IV, ataupun oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya;

16.

Bahwa Penggugat mengajukan ahli, Saudara Mulyono, yang mengaku sebagai ahli dalam memuat dan membongkar muatan berat (*heavy lift cargo*) ke dan dari kapal dalam sidang pemeriksaan para saksi pada tanggal 28 September 2011;

17.

Bahwa ahli Penggugat menyatakan bahwa kerusakan barang diakibatkan oleh karena buruh *stevedore*, pemberi jasa bongkar muat, telah menggunakan peralatan yang tidak layak dipakai untuk pembongkaran barang tersebut;



18.

Bahwa oleh karena itu ahli Penggugat menyatakan bahwa kerusakan barang adalah diakibatkan oleh kelalaian buruh *stevedore*, yang dalam perkara ini adalah pekerja yang majikannya adalah Tergugat VI, yang merupakan Perusahaan bongkar muat kapal;

19.

Bahwa ahli Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa majikan buruh *stevedore* tersebut bukanlah pemilik kapal, Tergugat IV;

20.

Bahwa ahli Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa kerusakan barang tersebut bukan diakibatkan oleh karena cacatnya crane kapal ataupun peralatan dari kapal;

21.

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan begitu juga Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding karena dalam sidang terbukti bahwa kerusakan barang *aquo* adalah diakibatkan oleh kelalaian dari buruh *stevedore* dalam menggunakan peralatan yang tidak layak, dan bukan diakibatkan oleh kelalaian ataupun kesalahan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding I, atau oleh orang yang dipekerjakannya, ataupun oleh peralatan yang di bawah pengawasannya;

22.

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi *a quo* keliru dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding oleh karenanya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi *a quo* dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat, sekarang Termohon Kasasi terhadap Tergugat IV, sekarang Pemohon Kasasi;

Namun apabila Mahkamah Agung yang mulia berpendapat lain, maka:

23.

Bahwa Pengadilan Tinggi telah mengabaikan permohonan Pembanding I untuk membatasi tanggung jawabnya tanggung jawab terhadap gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan nilai sebesar f 600 sesuai dengan KUHD Pasal 470 atau USD 500 sesuai dengan Perjanjian Pengangkutan;

24.

Bahwa baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan hak dari Tergugat IV/Pembanding I, sekarang Pemohon Kasasi sesuai dengan syarat perjanjian pengangkutan antara Tergugat IV dan pemilik barang, yaitu sebesar USD 500, ataupun berdasarkan ketentuan dari Pasal 470 dari Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu sebesar f 600;

25.

Bahwa hak Tergugat IV/Pembanding I untuk membatasi tanggung jawabnya sebesar USD 500 tersebut merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 1338 KUHPerdara;

26.

Bahwa hak Tergugat IV/Pembanding I untuk membatasi tanggung jawabnya sebesar f 600 tersebut dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu oleh ketentuan dari Pasal 470 dari Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD);

27.

Bahwa oleh karena itu maka Pemohon Kasasi memohon Mahkamah Agung yang mulia untuk memeriksa permohonan Tergugat IV/Pembanding I untuk membatasi tanggung jawabnya dan menyatakan bahwa Tergugat IV/Pembanding I/Pemohon Kasasi memiliki hak untuk membatasi tanggung jawab terhadap gugatan Penggugat dengan nilai sebesar f 600 sesuai dengan KUHD Pasal 470 atau USD500 sesuai dengan Perjanjian Pengangkutan, dan memutuskan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dibatasi dengan f 600 (enam ratus gulden), atau USD500 (lima ratus dolar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat VI/Pembanding III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

a. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya yang dalam

Halaman 28 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya mempertahankan dan menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku *Judex Facti* yang menolak eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat III dengan alasan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Selanya telah tepat dan benar;

b. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam hal 17 Putusan Selanya tanggal 27 Juli 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku *Judex Facti* mengakui bahwa:

Kutip buka:

....., tidak dapat disangkal bahwa benar antara Turut Tergugat dengan Tergugat IV telah mengadakan perjanjian pengangkutan barang berupa I (satu) unit Reichdrill Hydraulic Crawler Drill (mesin bor perangkak Hidraulik Crawler) milik Turut Tergugat yang diangkut dari pelabuhan Philadelphia-Amerika Serikat dengan Kapal MV Rickmers Dalian Voyage 261 dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan menggunakan klausula-klausula dalam *Bill Of Lading* Nomor RCKI261PHLJKT02;

Kutip tutup;

c. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengakui bahwa B/L tersebut adalah Perjanjian Pengangkutan, sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, maka B/L tersebut:

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. B/L tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. B/L harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Dengan demikian, Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat selaku pemegang/penerima hak subrogasi dari Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat sudah seharusnya juga terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV (B/L) tersebut;

d. Bahwa dalam Article 25 B/L tanggal 17 September 2009 diatur bahwa:

Halaman 29 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Article 25 Law and Jurisdiction:

"Except as otherwise provided specifically herein any claim or dispute arising under this Bill of Lading shall be governed by the law of Federal Republic of Germany and determined in the Hamburg courts to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other place. In case the Carrier intends to sue the Merchant the Carrier has also the option to file a suit at the Merchant's place of business. In the event this clause is inapplicable under local law then jurisdiction and choice of law shall be in either the Port of Loading or Port of Discharge at Carrier's option";

Yang diterjemahkan secara tersumpah yaitu:

Pasal 25. Hukum dan Yurisdiksi:

"Kecuali kalau ditetapkan lain secara khusus dalam Konosemen ini, klaim atau perselisihan yang timbul dari Konosemen ini akan diatur oleh hukum Republik Federasi Jerman dan diputuskan di pengadilan-pengadilan Hamburg dengan mengenyampingkan pengadilan-pengadilan di tempat lain. Apabila Pengangkut bermaksud menggugat Pedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untuk mengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang";

Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempat maka yurisdiksi dan pilihan hukum terletak di Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut;

e. Bahwa *Judex Facti* mencoba memanipulasi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV dalam B/L dengan menerapkan prinsip *the most appropriate forum* (forum yang lebih layak). Penerapan prinsip tersebut dalam perkara ini adalah salah besar, sebab prinsip *the most appropriate forum* hanya berlaku bagi Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV selaku Pengangkut;

Sebagaimana yang diatur dalam *article 25 B/L* tanggal 17 September 2009 bahwa:

Article 25 Law and Jurisdiction:

"Except as otherwise provided specifically herein any claim or dispute arising under this Bill of Lading shall be governed by the law of Federal Republic of Germany and determined in the Hamburg courts to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other place. In case the Carrier intends to sue the Merchant the Carrier has also the option to



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file a suit at the Merchant's place of business. In the event this clause is inapplicable under local law then jurisdiction and choice of law shall be in either the Port of Loading or Port of Discharge at Carrier's option";

Yang diterjemahkan secara tersumpah yaitu:

Pasal 25. Hukum dan Yurisdiksi:

"Kecuali kalau ditetapkan lain secara khusus dalam Konosemen ini, klaim atau perselisihan yang timbul dari Konosemen ini akan diatur oleh hukum Republik Federasi Jerman dan diputuskan di pengadilan-pengadilan Hamburg dengan mengenyampingkan pengadilan-pengadilan di tempat lain. Apabila Pengangkut bermaksud menggugat Pedagang, Pengangkut juga mempunyai hak memilih untuk mengajukan gugatan di tempat usaha Pedagang. Apabila klausul ini tidak berlaku di bawah hukum setempat maka yurisdiksi dan pilihan hukum terletak di Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar atas pilihan Pengangkut";

Penyampingan hukum dalam B/L tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3253 K/Pdt/1990 tanggal 30 November 1993;

f. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV selaku Pengangkut tidak pernah menggunakan haknya untuk mengenyampingkan hukum yang telah disepakati oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV yaitu apabila terjadi klaim atau perselisihan dalam pengapalan barang milik Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam Perjanjian Pengangkutan (*Bill of Lading/Konosemen*) tanggal 17 September 2009 yakni menggunakan hukum Republik Federasi Jerman dan diputuskan dan diadili di Pengadilan-pengadilan Hamburg dengan mengenyampingkan pengadilan-pengadilan di tempat lain; Dengan begitu *Judex Facti* tak perlu mencari-cari dengan alasan dengan menggunakan *theory the most appropriate forum*. Bukankah kenyataan yang sudah diperjanjikan tersebut dalam *Bill of Lading/Konosemen a quo* mempunyai nilai kekuatan yang jauh lebih layak menurut hukum daripada penerapan teori yang belum tentu benar nilainya? Singkatnya, teori *The most appropriate forum* tidaklah boleh dipergunakan apabila para pihak dalam kenyataannya sudah memperjanjikan memilih hukum tertentu sebelum pengapalan barang-barang dilakukan, bahwa apabila terjadi sengketa dikemudian hari,

Halaman 31 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang bersengketa sepakat telah memilih hukum Republik Federasi Jerman dan diputuskan dan diadili di Pengadilan-pengadilan Hamburg;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat keliru *Judex Facti* menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *Judex Juris* harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku *Judex Facti*;

2.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

a. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan jatuhnya cargo tersebut karena kurang hati-hatinya pihak-pihak yang terkait dan diakui sebagai suatu kecelakaan sudah barang tentu harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pertanggungjawabannya harus secara tanggung renteng kepada seluruh pihak yang terkait dan bertanggung jawab;

Bahwa apabila *Judex Facti* memahami/menelaah secara saksama isi gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Pemohon IV/Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat III dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/ Terbanding/Tergugat IV, pengapalan barang milik Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat didasari/dilindungi oleh B/L tanggal 17 September 2009;

Bahwa sesuai Pasal 1338 KUHPdata, Perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa B/L tanggal 17 September 2009 dibuat oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/ Terbanding/Tergugat IV, oleh karenanya B/L tersebut hanya mengikat Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV. Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan (*Bill of Lading/Konosemen*) tersebut, maka sudah seharusnya diselesaikan hanya antara Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding

Halaman 32 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding/Tergugat IV tidak melibatkan Pemohon Kasasi/Pembanding;

Oleh karena Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat adalah pihak yang mendapat subrogasi dari Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat, maka Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat hams taat dan tunduk terhadap B/L yang dibuat antara Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Terbanding/Tergugat IV;

Berbeda dengan pengapalan Barang yang tanpa dilindungi oleh B/L, maka Pengangkut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengganti sepenuhnya kerugian yang diderita oleh Pemilik Barang atas hilangnya atau rusaknya barang akibat diangkut oleh kapal Pengangkut. (Pasal 1365 KUHPerdara);

Pasal 1365 KUHPerdara menetapkan sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Jadi terdapat perbedaan yang prinsip antara gugatan karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum, Singkatnya ialah apabila dalam pengapalan barang-barang itu dilindungi oleh B/L, maka gugatannya terhadap setiap kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang *a quo* haruslah gugatan karena wanprestasi. Sebaliknya, terhadap pengapalan barang-barang yang tidak dilindungi oleh B/L maka gugatannya haruslah gugatan karena perbuatan melawan hukum -s.o.r-Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* boleh jadi tidak memahami kaidah hukum tersebut di atas, dan oleh sebab itu Putusannya *a quo* harus dikasasi untuk dibatalkan;

Dalam perkara ini, tidak ada hukum yang dilanggar dan tidak ada kesengajaan yang dibuat untuk merusakkan barang orang lain, semuanya terjadi karena kecelakaan jadi tidak termasuk dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh sebab itu Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Hal ini berarti tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian dari B/L tersebut oleh salah satu pihak, maka tuntutan yang diajukan adalah perbuatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 33 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa selain itu *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan *Judex Facti* menutup mata dengan tidak memeriksa Bukti B/L yang aslinya telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam Sidang Pembuktian pada tanggal 6 Juli 2011 tercatat sebagai Bukti T-III NI-1; Dalam Pasal 7 (2) bukti B/L ini diperjanjikan oleh Pengangkut bahwa Pengangkut akan memberikan ganti rugi sebesar USD500 per kemasan yang hilang atau rusak. Namun bukti T-III/T-VI-1 ini sama sekali tidak ditanggapi oleh *Judex Facti*, dan oleh sebab itu Putusannya *a quo* harus dikasasi untuk dibatalkan;

Selain dari itu, *Judex Facti* dalam Putusannya sama sekali tidak memandang mata atas dalil-dalil eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat III, yang notabene dalil-dalil tersebut sangat berhubungan erat dengan pokok perkaranya, menyebabkan Putusan Akhir Pengadilan Tinggi *a quo* menjadi bertentangan dengan hukum, melanggar Pasal 30 (1) Undang Undang Mahkamah Agung RI Nomor 5/2004. yang menetapkan sebagai berikut: Kutip buka:

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Kutip tutup;

c. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* jelas telah melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 30 ayat (1.b) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/2004, yakni salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan jalan menerapkan hukum yang salah dalam memutus perkara ini, sehingga hukum yang dipergunakan adalah hukum yang sama sekali salah, yang seharusnya menerapkan hukum karena wanprestasi menjadi hukum karena perbuatan melawan hukum padahal nyata-nyata tidak ada hukum yang dilawan dalam perkara ini. Dengan demikian adalah sudah seharusnya bahwa suatu Putusan yang didasarkan pada pertimbangan



hukum yang salah akan menghasilkan Putusan hukum yang salah pula, dan oleh sebab itu Putusan *a quo* harus dikasasi untuk dibatalkan;

d. Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah -s.o.r.- tidak memahami akan makna dari Putusan yang diucapkannya sendiri di dalam memutus perkara ini, dan oleh sebab itu harus dikasasi untuk dibatalkan;

3.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas setidaknya ada 3 butir kesalahan dibuat oleh *Judex Facti* di dalam memutus Perkara ini, sebagai berikut:

a. Dengan melawan hukum menyatakan dirinya berwenang, bahkan telah melampaui batas kewenangannya, dengan merampas yurisdiksi absolut Pengadilan Hamburg sebagai satu-satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan yang bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, dan Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2004;

b. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam mengambil Putusannya dengan menerapkan hukum yang sama sekali salah, dengan menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum -*quod non*-, yang seharusnya telah terjadi wanprestasi, tanpa memberikan alasan yang berdasarkan hukum;

c. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah -s.o.r.- memberikan keuntungan yang tidak halal kepada Termohon Kasasi dengan menetapkan telah terjadi perbuatan melawan hukum -*quod non*-, menyebabkan atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara maka Termohon Kasasi menjadi berhak untuk mengutip ganti rugi sebesar yang Termohon Kasasi dalilkan, yakni sebesar USD650,356 atau ekuivalen dengan rupiah (dikalikan Rp13.000,00) atau setara dengan Rp8.454.628.000,00;

Berbeda dengan ganti rugi yang seharusnya diterima oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat karena wanprestasi, maka menurut Pasal 7(2) Konosemen Bukti T-III/VI-1 menetapkan sebagai berikut: "*The Carrier's maximum liability in respect to the Goods shall not exceed USD500 per package*" (Vide bukti T-III NI-1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterjemahkan oleh Penerjemah Disumpah sebagai berikut: “Tanggung jawab maximum berkenaan dengan barang tidak akan melebihi USD500 per koli” (Vide bukti T-III/VI-la); atau ekuivalen dengan rupiah Rp6.500.000,00;

Bahwa dengan pertimbangan hukum seperti itu, *Judex Facti* telah melanggar Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, menyebabkan batalnya Putusan *Judex Facti a quo*. Dan oleh sebab itu Putusan *Judex Facti a quo* harus dikasasi untuk dibatalkan;

4.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam butir 3 amar putusan yang menyatakan:

Kutip buka:

..... barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Kutip tutup;

Bahwa telah terjadi penggelapan fakta hukum dilakukan oleh - s.o.r- *Judex Facti*, yang menyatakan: “.....barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada Turut Tergugat.... dan seterusnya”, Pernyataan ini adalah rekayasa belaka dari *Judex Facti* yang memutus perkara ini. Bahwa dalam halaman 4 butir 12 Duplik Tergugat III dan VI dalam pokok perkara tanggal 6 Juli 2011, telah dinyatakan sebagai berikut:

Kutip buka:

Bahwa Penggugat tidak menyangkal bahwa Tergugat II dan III sudah menyerahkan barang sengketa *a quo* kepada Turut Tergugat (*Consignee*) pada tanggal 6 April 2010. Bahwa dengan demikian telah menjadi tetap menurut hukum bahwa barang sengketa *a quo* terhitung mulai tanggal 6 April 2010 sudah dalam penguasaan Turut Tergugat;

Kutip tutup;

Ini membuktikan bahwa Putusan *Judex Facti* dibuat secara tidak benar bahkan melawan hukum, dan oleh sebab itu harus dikasasi untuk dibatalkan;

5.

Judex Facti telah lalai memenuhi Pasal 136 HIR;

Bahwa terhadap gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding IV/Penggugat, Pemohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat III

Halaman 36 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Sesuai Pasal 136 HIR, Hakim diperintahkan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut sebelum memeriksa pokok perkara dan memutus pokok perkara;

Bahwa ternyata dalam putusannya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya memberikan putusan terhadap pokok perkara. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai memenuhi Pasal 136 HIR yang belum memberikan putusan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding II/Terbanding/Tergugat III. Dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

6.

Bahwa dengan pertimbangan hukum dan putusan seperti di atas, maka *Judex Facti* telah lalai, dengan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, bahkan telah melampaui batas kewenangannya, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, tepatnya telah melanggar Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 yang dapat menyebabkan batalnya *Judex Facti a quo*, dan karenanya Putusan *Judex Facti a quo* harus dikasasi untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar;

Bahwa Tergugat IV sebagai pengangkut, Tergugat III selaku perusahaan perkapalan dan Tergugat VI selaku perusahaan bongkar muat secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Turut Tergugat yaitu kargo/barang-barang milik Turut Tergugat yang rusak;

Bahwa Penggugat sebagai perusahaan asuransi yang menjamin kerugian Turut Tergugat berhak memperoleh ganti kerugian atas dasar subrogasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT SAMUDERA INDONESIA TBK., Pemohon Kasasi II: RICKMERS-LINIE GMBH & CIE KG., dan Pemohon Kasasi III: PT TANGGUH SAMUDERA JAYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III ditolak dan Pemohon Kasasi I, II, III ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT SAMUDERA INDONESIA TBK.**, Pemohon Kasasi II: **RICKMERS-LINIE GMBH & CIE KG.**, dan Pemohon Kasasi III: **PT TANGGUH SAMUDERA JAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat III, IV, VI/Pembanding II, I, III/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Halaman 38 dari 39 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
Nip. 19630325 198803 1 001